



**PUTUSAN**

**Nomor 950/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Iwan Setiawan Alias Edoy Bin Daris Rustandi  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 13 Oktober 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Penggalang Raya RT.014/003 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Parkir  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Ali Syaifudin, SH.MH, Advokat dari POSBAKUMADIN Jakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 950/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 950/Pen Pid/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 16 Juli 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SETIAWAN alias EDOY bin DARUS RUSTANDI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 96A jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk xiami S2 warna Gold dengan IMEI1 : 869802034756006 IMEI2 : 869802034756014 dengan nomor Sim Card 08881677276;
  - 1 (satu) unit monitor computer merk HP L1506 warna silver;
  - 1 (satu) unit CPU computer merk Compaq warna hitam;
  - 1 (satu) mouse warna hitam;
  - 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
  - 3 (tiga) buah biangko KTP (kartu tanda penduduk) elektronik kondisi sudah digosok;
  - 2 (dua) buah KTP (kartu tanda penduduk) An.MASRINI dan NAUFAL;
  - 2 (dua) lembar plastik bening;
  - Uang sebesar Rp. 100 000 - (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah KTP atas nama R. SLAMET degan nomor NIK 3172022503820006;
  - 1 (satu) buah bukti pengiriman dari JNE dengan nomor 014300085405620 dengan nama pengirim IWAN SETIAWAN dengan nomor telepon 087821876459 tertanggal 29 April 2020.

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Rudi Setiadi.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-159/JKTUT/2020, tanggal 02 Juli 2020, dengan Dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **IWAN SETIAWAN alias EDOY bin DARUS RUSTANDI** bersama dengan saksi **SUKIRMAN bin DJAIMAN** dan saksi **RUDI SETIADI** (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di parkir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di Jakarta Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi RUDI SETIADI sedang berada di parkir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat kemudian datang saksi SUKIRMAN, yang bertanya kepada saksi RUDI SETIADI "Ada yang mau bikin KTP, orangnya ada dibelakang, kemudian saksi RUDI SETIADI menemui orang yang memesan, lalu saksi SUKIRMAN menanyakan harga "Berapa harganya" selanjutnya saksi RUDI SETIADI jawab "800.000", kemudian SUKIRMAN bilang "Jangan mahal-mahal dah Rp.700.000 aja" kemudian terdakwa RUDI SETIAWAN jawab "Ya udah".

Bahwa kemudian pada hari yang sama hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi RUDI SETIADI mendapatkan data-datanya lalu saksi RUDI SETIADI mengirim data tersebut dengan menggunakan WA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Whatsapp) untuk memesan KTP kepada terdakwa IWAN SETIAWAN dengan data sebagai berikut kepada :

R. SLAMET,

Surabaya, 25 Maret 1962,

Jl. Warakas V Rt 002 / 007 Kel. Warakas, Kec. Warakas, Jakarta Utara

Menikah

pekerjaa swasta

dan foto

Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi RUDI SETIADI menemui terdakwa IWAN SETIAWAN di Jl. Raya Tegalan, Matraman Jakarta Timur untuk mengambil KTP serta memberikan uang sebesar Rp.700.000 sebagai biaya pembuatan KTP. Selanjutnya setelah KTP sudah jadi saksi RUDI SETIADI melakukan pengiriman kepada pemesan KTP pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, dengan tujuan Jl. Panaitan No. 107 Metiro Air Tanjung Priok.

Bahwa hasil KTP atas nama R. SLAMET, Jl. Warakas V Rt 002 / 007 Kel. Warakas, Kec. Warakas, Jakarta Utara dengan NIK : 317202250382006 tersebut berbentuk seperti aslinya namun dari hasil pendataan Suku Dinas Kependudukan Jakarta Utara untuk NIK 317202250382006 dengan nama R. SLAMET adalah tidak sesuai. Kemudian atas perbuatan tersebut saksi RUDI SETIADI ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 16.00 WIB di belakang Pasar Pramuka, Jakarta Pusat dan saksi SUKIRMAN ditangkap di parkir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat sedangkan terdakwa IWAN SETIAWAN ditangkap sekira jam 14.00 WIB di pinggir Jalan Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur.

Bahwa kemudian petugas kepolisian telah melakukan penyitaan barang-barang untuk mencetak KTP palsu yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiom i S2 warna Gold dengan IMEI 1 : 869802034756006, IMEI 2 : 869802034756014 dengan nomor Sim Card 08881677276, 1 (satu) unit monitor computer merk HP L1506 warna silver, 1 (satu) unit CPU computer merk Compaq warna hitam, 1 (satu) mouse warna hitam, 1 (satu) unit keyboard warna hitam, 3 (tiga) buah blangko KTP (kartu tanda penduduk) elektronik kondisi sudah digosok, dan 2 (dua) lembar plastik bening. Kemudian untuk biaya pembuatan KTP palsu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa IWAN SETIAWAN memberikan uang kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRMAN mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sedangkan saksi RUDI SETIADI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 96A jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **IWAN SETIAWAN alias EDOY bin DARUS RUSTANDI** bersama dengan saksi SUKIRMAN bin DJAIMAN dan saksi RUDI SETIADI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di parkir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di Jakarta Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi RUDI SETIADI sedang berada di parkir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat kemudian datang saksi SUKIRMAN, yang bertanya kepada saksi RUDI SETIADI “Ada yang mau bikin KTP, orangnya ada dibelakang, kemudian saksi RUDI SETIADI menemui orang yang memesan, lalu saksi SUKIRMAN menanyakan harga “Berapa harganya” selanjutnya saksi RUDI SETIADI jawab “800.000”, kemudian SUKIRMAN bilang “Jangan mahal-mahal dah Rp.700.000 aja” kemudian terdakwa RUDI SETIAWAN jawab “ Ya udah”.

Bahwa kemudian pada hari yang sama hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi RUDI SETIADI mendapatkan data-datanya lalu saksi RUDI SETIADI mengirim data tersebut dengan menggunakan WA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Whatsapp) untuk memesan KTP kepada terdakwa IWAN SETIAWAN dengan data sebagai berikut kepada :

R. SLAMET,

Surabaya, 25 Maret 1962,

Jl. Warakas V Rt 002 / 007 Kel. Warakas, Kec. Warakas, Jakarta Utara

Menikah

pekerjaa swasta

dan foto

Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi RUDI SETIADI menemui terdakwa IWAN SETIAWAN di Jl. Raya Tegalan, Matraman Jakarta Timur untuk mengambil KTP serta memberikan uang sebesar Rp.700.000 sebagai biaya pembuatan KTP. Selanjutnya setelah KTP sudah jadi saksi RUDI SETIADI melakukan pengiriman kepada pemesan KTP pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, dengan tujuan Jl. Panaitan No. 107 Metiro Air Tanjung Priok.

Bahwa hasil KTP atas nama R. SLAMET, Jl. Warakas V Rt 002 / 007 Kel. Warakas, Kec. Warakas, Jakarta Utara dengan NIK : 317202250382006 tersebut berbentuk seperti aslinya namun dari hasil pendataan Suku Dinas Kependudukan Jakarta Utara untuk NIK 317202250382006 dengan nama R. SLAMET adalah tidak sesuai. Kemudian atas perbuatan tersebut saksi RUDI SETIADI ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 16.00 WIB di belakang Pasar Pramuka, Jakarta Pusat dan saksi SUKIRMAN ditangkap di parkir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat sedangkan terdakwa IWAN SETIAWAN ditangkap sekira jam 14.00 WIB di pinggir Jalan Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur.

Bahwa kemudian petugas kepolisian telah melakukan penyitaan barang-barang untuk mencetak KTP palsu yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiom i S2 warna Gold dengan IMEI 1 : 869802034756006, IMEI 2 : 869802034756014 dengan nomor Sim Card 08881677276, 1 (satu) unit monitor computer merk HP L1506 warna silver, 1 (satu) unit CPU computer merk Compaq warna hitam, 1 (satu) mouse warna hitam, 1 (satu) unit keyboard warna hitam, 3 (tiga) buah blangko KTP (kartu tanda penduduk) elektronik kondisi sudah digosok, dan 2 (dua) lembar plastik bening. Kemudian untuk biaya pembuatan KTP palsu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa IWAN SETIAWAN memberikan uang kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRMAN mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sedangkan saksi RUDI SETIADI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iswadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa saat saksi bersama dengan anggota tim mendapatkan informasi dari msyarakat sekita yang menerangkan tentang adanya penerbitan atau pembuatan KTP dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan hanya memberikan data dan foto;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim melakukan penyelidikan dengan melakukan pemesanan KTP dan bilamana sudah jadi dikirim ke alamat Jalan Panjaitan No. 107 Pelabuhan Tanjung Priok dan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 16.20 Wib setelah diterima paket dari JNE dan melihat hasil KTP tersebut hasilnya benar tidak sesuai. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib dan team melakukan koordinasi dengan pihak jasa JNE terkait bukti pengiriman 014300085405620 tanggal 29 April 2020 dengan pengirim atas nama Iwan Setiawan bahwa alamat tersebut adalah dikirim dari JNE yang ada di sekitar Pramuka Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan order pembuatan KTP dari Sukirman serta mendapat uang sebesar Rp.700.000 dari seorang lak-laki yang bernama Bowo;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.700.000 tersebut dibagi-bagi dengan Rudi Setiadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pencetak/pembuat, Sukirman sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Nana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Aak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Deni sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Roku sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Tian Wijanarko, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa saat saksi bersama dengan anggota tim mendapatkan informasi dari msyarakat sekita yang menerangkan tentang adanya penerbitan atau pembuatan KTP dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan hanya memberikan data dan foto;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim melakukan penyelidikan dengan melakukan pemesanan KTP dan bilamana sudah jadi dikirim ke alamat Jalan Panjaitan No. 107 Pelabuhan Tanjung Priok dan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 16.20 Wib setelah diterima paket dari JNE dan melihat hasil KTP tersebut hasilnya benar tidak sesuai. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib dan team melakukan koordinasi dengan pihak jasa JNE terkait bukti pengiriman 014300085405620 tanggal 29 April 2020 dengan pengirim atas nama Iwan Setiawan bahwa alamat tersebut adalah dikirim dari JNE yang ada di sekitar Pramuka Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan order permbuatan KTP dari Sukirman serta mendapat uang sebesar Rp.700.000 dari seorang lak-laki yang bernama Bowo;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.700.000 tersebut dibagi-bagi dengan Rudi Setiadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pencetak/pembuat, Sukirman sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Nana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Aak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Deni sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Roku sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Rizky Parlindungan ST dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dukcapil Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Data informasi dan Pengawasan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain memberikan atau menyajikan data informasi untuk kependudukan;
- Bahwa pengertian dari KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik adalah dokumen identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh kantor Dukcapil;
- Bahwa dasar hukum Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta untuk menerbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik adalah : Undang - Undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2006 yaitu tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemohon yang akan melakukan pengurusan/ pembuatan KTP (Kartu tanda Penduduk elektronik) berdasarkan Undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang No 23 tahun 2006 yaitu tentang Administrasi Kependudukan yaitu Surat Keterangan Pindah dari daerah asal, melampirkan pengantar Rt, Rw dan Kelurahan setempat setelah itu proses pengajuan cetak KTP Elektronik tersebut bisa melalui Kantor Keiurahan, Kecamatan atau langsung ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, setiap warga penduduk tetap Kota Administrasi Jakarta Utara yang sudah berusia 17 Tahun atau yang sudah menikah dalam proses pembuatan KTP elektronik harus memiliki akte kelahiran dan membawa Fotocopy Ijazah, KK (Kartu Keluarga) surat pengantar dari Rt, Rw selanjutnya diserahkan ke Keurahan dan Kecamatan setempat atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Bilamana KTP tersebut rusak atau hilang dibuktikan dengan fisik yang rusak dan atau bila hilang diperlukan dengan adanya bukti laporan kehilangan dari pihak Kepolisian;

- Bahwa Mekanisme pengurusan/ pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta adalah: Bagi Pemohon yang sudah berusia 17 Tahun atau yang sudah menikah (yang sudah memenuhi persyaratan) terlebih dahulu Pemohon datang ke Kantor Keurahan, Kecamatan atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta dengan membawa fotocopy Akte Kelahiran, Ijazah, KK (Kartu Keluarga);
- Bahwa dalam melakukan proses perekaman data KTP elektronik dengan cara Petugas mencocokkan atau menyesuaikan data identitas sesuai NIK (Nomor Induk Kependudukan), merekam 10 sidik Jari tangan dengan menggunakan alat Finger Print / Pemindai sidik jari, merekam retina mata dengan menggunakan alat Scanner Retina, Pemohon melakukan tanda tangan dengan menggunakan alat Biometrik, Petugas melakukan pemotretan wajah dengan menggunakan Kamera digital. Setelah dilakukan proses perekaman KTP elektronik tersebut petugas mengirim data hasil perekaman ke data centre Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sebelum terbitnya fisik KTP elektronik warga diberikan surat Keterangan ataupun KTP sementara terlebih dahulu sampai menunggu KTP elektronik tersebut jadi;
- Bahwa berdasarkan Undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2006 yaitu tentang Administrasi Kependudukan terkait proses penerbitan / pembuatan Dokumen Kependudukan seperti (KK, KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan Akte Perkawinan) tidak dipungut biaya (gratis).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi dengan adanya tindak pidana pemalsuan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik yang dirugikan adalah nama baik dari kantor kelurahan setempat (Kelurahan / Dukcapil). - Bahwa Kerugian secara materiel tidak ada namun secara non materiel adalah nama baik instansi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Rudi Setiadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi ditangkap pada Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 15.30 Wib di rumah kontrakan Saksi RUDI di JL. Pramuka 99 H. Murtadho XVI RT. 13 RW. 06 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat karena pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan sejak tahun 2017;
- Bahwa maksud saksi melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap satu Kartu Tanda Penduduk palsu;
- Bahwa awal saksi membuat Kartu Tanda Penduduk palsu sekira bulan Juli 2019 saksi Iwan Setiawan saat berada di Pasar Pramuka Jakarta Pusat telah sering menyuruh Saksi membuat, mencetak, menerbitkan, mendistribusikan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk elektronik palsu;
- Bahwa cara saksi membuat Kartu Tanda Penduduk palsu tersebut dengan cara menggunakan monitor computer merek HP L 1506, warna silver, 1 (satu) CPU Komputer merek Compaq, warna hitam dan 1 (satu) Printer merek Canon Pixma MP 287, Warna Hitam yang berada di rumah saksi, computer tersebut sebelumnya sudah terdapat aplikasi photoshop dan corel draw untuk melakukan pengeditan data sesuai dengan pesanan, setelah saksi membuka aplikasi tersebut, kemudian saksi memasukkan data sesuai dengan pesanan identitas tersebut, kemudian setelah editan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang telah jadi tersebut Saksi print menggunakan plastik bening yang Saksi sebelumnya Saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari tukang foto copy dengan setiap lembarnya Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), setelah jadi di print kemudian Saksi tempelkan ke Kartu Tanda Penduduk elektronik yang sudah Saksi hilangkan datanya dengan di kerok/digosok menggunakan cutter tersebut dan dibersihkan kemudian ditempel menggunakan double tips atau lem kayu dan pinggimya Saksi rapikan dengan cara digunting;

- Bahwa bahan Kartu Tanda Penduduk elektronik tersebut sebelumnya saksi mendapatkan dari teman - teman bermain saksi yaitu dengan cara saksi membeli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang kemudian data identitasnya Saksi hapus menggunakan cutter;
- Bahwa biaya dalam membuat dokumen - dokumen buku nikah, ijazah dan kartu keluarga adalah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk akte lahir adalah Rp.300.000 - (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Sukirman Bin Djaiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 16.00 Wib di belakang pasar Pramuka Jakarta Timur, sedangkan yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa awal Saksi melakukan perbuatan tersebut Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat Saksi sedang berada diparkiran didatangi seorang laki-laki yang tidak dikenal menanyakan kepada Saksi tentang pembuatan Kartu Tanda Penduduk setelah Saksi mencari info dengan menanyakan kepada Nana yang selanjutnya Nana menyarankan ke Iwan Setiawan, yang kemudian Saksi menemui Iwan Setiawan dan menyepakati pembuatn Kartu Tanda Penduduk tersebut sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Iwan Setiawan dalam hal pembuatan KTP palsu meminta orang lain untuk membuatnya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali ini memesan kepada Iwan Setiawan
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk mendapatkan KTP yang syah adalah di kantor kelurahan setempat dengan persyaratan diantaranya surat pengantar dari RT, RW serta fotocopy KK dan tidak ada biaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Rudi membuat KTP dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralatan apa saja yang dipergunakan dalam pembuatan KTP palsu dimaksud;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi dapatkan dari pembuatan KTP palsu tersebut sebesar Rp. 100.000,- dan saat ini masih utuh;
- Bahwa setahu Saksi, Rudi tidak memiliki ijin dalam membuat atau mencetak KTP;
- Bahwa dari keuntungan pembuatan KTP tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertetap pada keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 14.00 Wib di pinggir jalan Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur, sedangkan yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara karena pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan April 2020;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) untuk setiap satu Kartu Tanda Penduduk palsu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima order pembuatan KTP atas nama R. Slamet dengan biaya sebesar Rp.700.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran cash;
- Bahwa dari uang Rp.700.000, yang Terdakwa terima dari Terdakwa, Terdakwa berikan kepada Rudi Setiadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pencetak/pembuat, Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Iwan Kurniawan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Nana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Aak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Deni sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Roku sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sisanya untuk membeli rokok sebesar Rp.25.000,-;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah menerima order dari Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan pemesanan tersebut kepada Rudi, Terdakwa juga yang mengirim kepada pemesan melalui jasa paket JNE;
- Bahwa Terdakwa berperan pemberi order kepada Terdakwa, Rudi berperan sebagai pembuat / pencetak KTP, Nana berperan menerima uang dari pemesanan, Aak berperan menerima uang dari pemesanan, Deni berperan menerima uang dari pemesanan, Roky berperan menerima uang dari pemesanan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mendapat orderan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan dokumen apapun melainkan hanya menyampaikan secara lisan bahwa "ada yang mau bikin KTP, jangan mahal-mahal", kemudian Terdakwa menjanjikan 1 (satu) hari jadi atau bisa diambil;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami S2 warna Gold dengan IMEI1 : 869802034756006 IMEI2 : 869802034756014 dengan nomor Sim Card 08881677276, 1 (satu) unit monitor computer merk HP L1506 warna silver, 1 (satu) unit CPU computer merk Compaq warna hitam, 1 (satu) mouse warna hitam, 1 (satu) unit keyboard warna hitam, 3 (tiga) buah biangko KTP (kartu tanda penduduk) elektronik kondisi sudah digosok, 2 (dua) buah KTP (kartu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda penduduk) An.MASRINI dan NAUFAL, 2 (dua) lembar plastik bening, Uang sebesar Rp. 100 000 - (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama R. SLAMET dengan nomor NIK 3172022503820006, 1 (satu) buah bukti pengiriman dari JNE dengan nomor 014300085405620 dengan nama pengirim IWAN SETIAWAN dengan nomor telepon 087821876459 tertanggal 29 April 2020, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 96A jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP atau kedua melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan sebagaimana dalam fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana dalam Pasal 96A jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan. yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Sukirman Bin Djaiman dan setelah diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab dalam arti bahwa apa yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pada dirinya Terdakwa tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata Iwan Setiawan Alias Edoy Bin Daris Rustandi telah sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam perkara ini Terdakwa sendiri mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

## ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan. yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib menerima pembuatan Kartu Tanda Penduduk dari Sukirman Bin Djaiman dan menyepakati pembuatan Kartu Tanda Penduduk tersebut sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah harga pembuatan Kartu Tanda Penduduk tersebut disepakati, Terdakwa melakukan proses pengerjaan yang diberikan lagi kepada Rudi dengan memberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk palsu tersebut Terdakwa memiliki peranan mencari pemesan Kartu Tanda Penduduk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Sukirman mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rudi Setiadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pencetak/pembuat, Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Nana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Aak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Deni sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Roku sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sisanya untuk membeli rokok sebesar Rp.25.000,-;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan. yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 96A jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari pelaksanaan putusan ini perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

## Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain atau pihak lain;

## Yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami S2 warna Gold dengan IMEI1 : 869802034756006 IMEI2 : 869802034756014 dengan nomor Sim Card 08881677276, 1 (satu) unit monitor computer merk HP L1506 warna silver, 1 (satu) unit CPU computer merk Compaq warna hitam, 1 (satu) mouse warna hitam, 1 (satu) unit keyboard warna hitam, 3 (tiga) buah biangko KTP (kartu tanda penduduk) elektronik kondisi sudah digosok, 2 (dua) buah KTP (kartu tanda penduduk) An.MASRINI dan NAUFAL, 2 (dua) lembar plastik bening, Uang sebesar Rp. 100 000 - (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama R. SLAMET dengan nomor NIK 3172022503820006, 1 (satu) buah bukti pengiriman dari JNE dengan nomor 014300085405620 dengan nama pengirim IWAN SETIAWAN dengan nomor telepon 087821876459 tertanggal 29 April 2020. Statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 96A jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Setiawan Alias Edoy Bin Daris Rustandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum";





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk xiami S2 warna Gold dengan IME11 : 869802034756006 IME12 : 869802034756014 dengan nomor Sim Card 08881677276;
  - 1 (satu) unit monitor computer merk HP L1506 wama silver;
  - 1 (satu) unit CPU computer merk Compaq wama hitam;
  - 1 (satu) mouse wama hitam;
  - 1 (satu) unit keyboard wama hitam;
  - 3 (tiga) buah biangko KTP (kartu tanda penduduk) elektronik kondisi sudah digosok;
  - 2 (dua) buah KTP (kartu tanda penduduk) An.MASRINI dan NAUFAL;
  - 2 (dua) lembar plastik bening;
  - Uang sebesar Rp. 100 000 - (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah KTP atas nama R. SLAMET degan nomor NIK 3172022503820006;
  - 1 (satu) buah bukti pengiriman dari JNE dengan nomor 014300085405620 dengan nama pengirim IWAN SETIAWAN dengan nomor telepon 087821876459 tertanggal 29 April 2020.

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Rudi Setiadi.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **01 OKTOBER 2020** oleh kami: SARWONO, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan LEBANUS SINURAT, SH., M.H. selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **ZAINAL, S.H.** Jaksa Penuntut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa secara  
teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LEBANUS SINURAT, SH., M.H.

SARWONO, S.H.M.Hum.

DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**HULMAN PANGGABEAN, SH., MH.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)